

## KAJIAN TERHADAP MEMBANGUN IJTIHAD KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA ISTINBAT AL AHKAM TERHADAP PERISTIWA KONTEMPORER

OLEH :

Andoko

**Dosen Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan  
Email : [bundazahrazahra@yahoo.com](mailto:bundazahrazahra@yahoo.com)**

### ABSTRAK

Dalam perkembangannya, pembaruan dan modifikasi terhadap model ijtihad yang dilakukan oleh generasi pasca wafatnya Rasul, oleh para teoritis hukum Islam dibuatkan aturan-aturan teoretis yang harus dipatuhi oleh mujtahid dalam melakukan ijtihad. Di antara peraturan tersebut adalah berupa pembatasan ruang lingkup ijtihad. Ruang lingkup ijtihad, para teoritis hukum Islam membuat pemetaan antara persoalan-persoalan yang menjadi wilayah ijtihad dan yang bukan menjadi wilayahnya. Wilayah ijtihad meliputi dua hal, yaitu persoalan-persoalan yang tidak ditunjuki oleh nash sama sekali dan persoalan-persoalan yang ditunjuki oleh nash yang zanni. Sedangkan persoalan yang ditunjuki oleh nash yang *qath'i*, maka tidak ada ruang sedikitpun bagi ijtihad. Seorang mujtahid harus mampu memahami penunjukkan lafadz yang ada dalam al-Quran dan Sunnah, baik dari segi bahasa maupun penggunaan syara'. Setelah memahaminya dari segi bahasa maupun penggunaan syara', ia harus memverifikasi apakah ada dalil lain yang kontradiksi dengan dalil pertama, sehingga yakin bahwa tidak ada dalil lain yang menasakh (menghapus hukum), mentaqyid (membatasi) atau mentakhshish (mengkhususkan). Jika diyakini tidak ada dalil lain yang kontradiksi, maka ia dapat langsung menggunakannya. Tetapi jika ditemukan dalil lain yang kontradiktif, maka ia harus mencari jalan agar dapat menggunakan keduanya bersamaan atau kalau tidak memungkinkan, maka ia harus melakukan pentarjihan (mencari yang lebih kuat) salah satu dalil yang ada.

**Kata Kunci : Ijtihad Kolektif, Istinbat Ahkam, Kontemporer**

### A. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam menjadi suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah saw. kepada sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Akan tetapi dalam melakukan ijtihad, mereka tidak mengalami problem metodologis, karena apabila mereka mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung berkonsultasi kepada Nabi.<sup>1</sup>

Namun keadaan demikian berubah setelah Rasulullah wafat. Para sahabat tidak hanya dihadapkan pada masa-masalah baru, tetapi juga krusial terutama polemik tentang siapa yang pantas mengganti Nabi untuk memimpin umat dan kasus-kasus lain yang belum mendapatkan legalitas syara'.<sup>2</sup> Satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al-Quran, hadis, dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang pernah mereka saksikan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 3-4.

<sup>3</sup>Sunah yang terkenal mendukung ijtihad adalah riwayat percakapan antara Nabi dengan Mu'adz bin.

Jabal ketika ia ditunjuk menjadi gubernur/hakim ke Yaman. Diriwayatkan, Nabi bertanya kepada Mu'adz tentang sumber yang akan digunakan dalam memerintah provinsi dan memutuskan perkara di sana. Mu'adz menjawab, pertama-tama akan mencari dari al-Qur'an, jika al-Quran tidak memberikan jawaban, maka akan dicari dari Sunah Nabi. Jika tidak ada

<sup>1</sup> Josep Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Jogjakarta: Islamika, 2003), 27. Tiga generasi pertama setelah wafat Nabi (632 M) atau dengan kata lain abad I Islam dalam banyak hal adalah periode yang sangat penting dalam hukum Islam, meskipun karena kurangnya bukti-bukti kontemporer merupakan periode yang sangat kabur. Dalam periode ini banyak gambaran hukum Islam yang berbeda terwujud dan masyarakat Islam awal menciptakan institusi-institusi hukum sendiri.

Sumber hukum Islam<sup>4</sup> adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika dalam al-Qur'an ditemukan ketentuan hukum yang jelas, maka hukum itulah yang harus diambil. Namun, bila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam al-Sunnah. Jika di keduanya tidak ditemukan ketentuan hukumnya, atau hanya disinggung secara samar atau goblal, maka pencarian hukumnya dilakukan melalui ijtihad.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, pembaruan dan modifikasi terhadap model ijtihad yang dilakukan oleh generasi pasca wafatnya Rasul, oleh para teoritis hukum Islam dibuatkan aturan-aturan teoretis yang harus dipatuhi oleh mujtahid dalam melakukan ijtihad. Di antara peraturan tersebut adalah berupa pembatasan ruang lingkup ijtihad. Ruang lingkup ijtihad, para teoritis hukum Islam membuat pemetaan antara persoalan-persoalan yang menjadi

---

sunah yang dapat diterapkan, ia akan menggunakan pendapat/keputusan pribadi. (*ajtahidu ra'yi*). Nabi dikabarkan menyetujui urutan-urutan sumber syari'ah itu.

<sup>4</sup> Sumber hukum Islam merupakan istilah baru di kalangan para ahli fiqh. Istilah ini kita jumpai pada kitab-kitab ushul fiqh yang terbit pada akhir abad ke-14 Hijriyah, atau pertengahan abad ke-20 Masehi, seperti kitab *'Ilm Uşūl al-Fiqh* karya 'Abd al-Wahhab Khallaf. Pada kitab tersebut disebut *maşādir al-ahkām* yang berarti sumber-sumber hukum. Istilah tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama fiqh dan ushul fiqh klasik. Untuk menjelaskan arti "sumber hukum Islam" mereka menggunakan istilah dalil-dalil syar'iyyah (*al-adillah al-syar'iyyah*). Penggunaan istilah *maşādir al-ahkām* oleh ulama sekarang ini tentu yang dimaksudkannya adalah searti dengan istilah *al-adillah al-syar'iyyah*, meskipun secara etimologis, kata *maşādir* dan kata *al-adillah* tidaklah sinonim, setidaknya jika dihubungkan dengan kata *al-syar'iyyah*. Kata sumber atau *maşdar* yang jamaknya *maşādir*, berarti wadah yang dari padanya digali, ditimba dan ditemukan norma-norma hukum. Sedangkan kata *dalīl* merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu, baca Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 81. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 20. Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>5</sup> Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syara', baca Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uşūl* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 350.

wilayah ijtihad dan yang bukan menjadi wilayahnya. Wilayah ijtihad meliputi dua hal, yaitu persoalan-persoalan yang tidak ditunjuki oleh nash sama sekali dan persoalan-persoalan yang ditunjuki oleh nash yang zanni.<sup>6</sup> Sedangkan persoalan yang ditunjuki oleh nash yang qath'i,<sup>7</sup> maka tidak ada ruang sedikitpun bagi ijtihad.

Perilaku ijtihad yang dilakukan Rasul, pada gilirannya diikuti oleh para Sahabat, Tabi'in dan Atba' Tabi'in serta para imam-imam mujtahid, dalam berbagai bentuknya, seperti al-qiyas, istihsan, masalah mursalah, sadd az-zari'ah dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Kreasi ijtihad semacam ini merupakan suatu kesadaran mendalam bahwa untuk memahami hukum-hukum Al-Qur'an dan Sunnah secara baik atau menerapkannya dalam masyarakat, masih diperlukan rumusan-rumusan yang konkrit. Sebab, kebanyakan nash dalam dua sumber hukum Islam tersebut belum memberikan penjelasan tentang kebutuhan aplikatif umat, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti sebahagian hukum keluarga.

Di kalangan para imam mujtahid, ijtihad itu pada mulanya adalah suatu upaya penerahan kemampuan maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli hukum tertuju kepada pemahaman secara mendalam tentang makna-makna yang terkandung dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dalil-dalil hukum Islam. Ini dipahami dari rumusan al-Ghazali yang mengatakan bahwa ijtihad adalah "Penerahan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid dalam mencari hukum-hukum syari'at sampai dirinya merasa tidak mampu lagi menambah kemampuan pencariannya atau penelitiannya lebih lanjut (Bazl al-Mujtahid wus'ah fi talab al-'ilm bi Ahkam asy-Syar'i'ah bi haits

---

<sup>6</sup> Nas zanni adalah nas al-Qur'an dan al-Sunnah yang *zanni al-dalalah*. *Zanni al-dalalah* adalah suatu nas yang mengandung suatu arti yang memungkinkan untuk ditakwilkan dengan berbagai arti, dan diinterpretasikan dengan selain arti tekstualnya. Baca, 'Abd. al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Uşūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalām, 1878), hlm. 21-22.

<sup>7</sup> *Qath'i al-dalalah* adalah suatu nas yang menunjuk arti tertentu, tidak mengandung kemungkinan takwil, dan tidak ada peluang untuk memahamai makna selain makna tersuratnya. Lihat, *Ibid.*, hlm. 22

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzhahib al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 23.

yahuss min nafsih bi al-‘Ajaz ‘an Mazid Talab).<sup>9</sup> Khallaf merumuskan bahwa ijtihad adalah “Mengerahkan kesungguhan untuk memperoleh hukum syara’ dari dalil yang terinci”.<sup>10</sup>

Rumusan-rumusan tersebut, terlihat sangat terikat dengan teks atau nash-nash secara kesendirian, dimana seorang mujtahid dengan kemampuan maksimalnya berupaya memahami teks-teks tersebut, tanpa mempertimbangkan secara memaksimalkan unsur logika dan realitas yang terjadi dalam masyarakat.

Tetapi, seiring dengan perjalanan sejarah pemikiran hukum Islam berikutnya peran logika mulai dimunculkan. Dalam kitab al-*Mustashfa* min ‘Ilm al-Ushul, terutama bagian mukadimah, al-Ghazali telah mengelaborasi secara luas tentang arti penting logika bagi para pemikir hukum Islam, dalam berijtihad. Ia mengungkapkan bahwa sesungguhnya seseorang yang tidak mengetahui logika, maka ilmu-ilmunya tidak dapat dipercaya.<sup>11</sup> Ini sungguh suatu pandangan yang sangat realistis dalam pengembangan kajian-kajian Islam di berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk hukum Islam.

Pada gilirannya, peran logika tersebut juga dirasa belum memadai dalam perumusan ijtihad, karena belum memperlihatkan sasaran dari produk ijtihad yang akan dihasilkan tersebut, yaitu hal-hal yang terkait dengan realitas kehidupan dalam masyarakat. Seperti diketahui, bagi umat Islam aturan-aturan ‘langit’ yang dibuat oleh Tuhan wajib diberlakukan di ‘bumi’, yang pengisinya beraneka ragam dengan nuansa perbedaan kondisinya. Di sinilah letaknya arti penting mempertimbangkan unsur realitas yang ada dalam masyarakat ketika melakukan suatu ijtihad, yang disebut dengan al-ijtihad fi al-waqi’.

Kemaslahatan manusia ini diatur sedemikian rupa lewat piranti hukum dan dalil-dalilnya. Salah satu upaya pemeliharaan kemaslahatan ini adalah dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi seorang manusia ketika terjadi pembentukan hukum. Perubahan waktu,

pertukaran tempat, perbedaan adat istiadat menjadi faktor yang signifikan dalam perubahan sebuah produk hukum. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu membuka pintu ijtihad, sehingga proses pengadopsian kemaslahatan manusia dapat terus berjalan dalam pembentukan produk hukum.

Ijtihad para ulama dalam hukum syara’ terkait dengan pencapaian kemaslahatan manusia dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Faham akan maksud syara’ secara sempurna,
2. Mampu menarik hukum berdasarkan pemahamannya tersebut (Al-Syathibi, 1973: 4/105- 106)

Dari sini, seorang mujtahid harus mampu memahami penunjukkan lafadz yang ada dalam al- Quran dan Sunnah, baik dari segi bahasa maupun penggunaan syara’. Setelah memahaminya dari segi bahasa maupun penggunaan syara’, ia harus memverifikasi apakah ada dalil lain yang kontradiksi dengan dalil pertama, sehingga yakin bahwa tidak ada dalil lain yang menasakh (menghapus hukum), mentaqyid (membatasi) atau mentakhshish (mengkhususkan). Jika diyakini tidak ada dalil lain yang kontradiksi, maka ia dapat langsung menggunakannya. Tetapi jika ditemukan dalil lain yang kontradiktif, maka ia harus mencari jalan agar dapat menggunakan keduanya bersamaan atau kalau tidak memungkinkan, maka ia harus melakukan pentarjihan (mencari yang lebih kuat) salah satu dalil yang ada.

Selain itu, ia juga harus melakukan analogi (qiyas) atas hukum yang belum ada dalil syara’nya dengan hukum yang telah mempunyai kekuatan syara’, setelah melakukan kajian panjang dan teliti tentang illat yang dapat menggabungkan keduanya. Di samping juga memberikan nilai hukum atas sebuah perbuatan atau peristiwa yang terjadi di kalangan manusia dan belum diketahui hukumnya lewat dalil-dalil syara’ ataupun belum diketemukan padanannya dalam qiyas.

Metodologi fiqh klasik juga membatasi ranah ijtihad hanya pada (Az-Zuhaili, 1998: 2/108):

1. Hukum yang bersumber pada nash yang dzanniyyu ats-tsubut wa ad-dilalah, atau yang dzanni salah satunya. Jika nash syara’nya dzanniyyu ats-tsubut maka yang menjadi obyek ijtihad adalah tentang rangkaian sanad dan tingkat keadilan dan ketepatan perawi. Berdasarkan ini maka para mujtahid berbeda pendapat tentang kualitas sebuah dalil. Sebagian mereka mengambilnya sebagai dalil karena merasa yakin dengan kekuatannya. Sebagian yang lain tidak menjadikannya sebagai dalil karena dirasa tidak terlalu kuat sebagai hujjah. Perbedaan sikap ini membuahkan perbedaan pendapat para mujtahid dalam kebanyakan hukum fikih praktis. Sementara jika nash syara’nya dzanniyyu ad-dilalah maka yang menjadi obyek ijtihad adalah upaya mengetahui

<sup>9</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1322 H), hlm. 350.

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: ad-Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 215.

<sup>11</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 10.

makna yang dimaksud nash. Nash syara' kadang berbentuk umum, mutlak, perintah dan larangan. Bisa saja sebuah nash tetap dalam keumumannya dan dapat pula ditakhshish sebagian keumumannya tersebut. Kalimat perintah dapat berarti menunjukkan kewajiban, dapat pula menunjukkan sunnah dan mubah.

2. Ijtihad juga terjadi pada peristiwa yang belum ada hukumnya dalam nash dan belum ada ketetapan ijma' tentangnya. Maka yang menjadi obyek ijtihad adalah pencarian hukumnya dengan menggunakan dalil akal seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, urf, istishhab atau dalil-dalil yang masih diperselisihkan kehujjahannya. Ini merupakan area yang sangat luas bagi munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ijtihad dimungkinkan untuk dilakukan pada dua ranah di atas. Sedangkan dalam hukum-hukum yang sudah qath'i, karena ditetapkan berdasarkan dalil yang qath'i baik tsubut maupun dilalahnya, tidak diperbolehkan melakukan ijtihad atasnya. Begitupun terhadap hukum-hukum agama yang telah diketahui secara keniscayaan, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat dan seterusnya.

Bila dikaitkan dengan kekinian, di mana banyak muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan kontribusi cabang keilmuan lain untuk menjawabnya, bukan hanya dari sudut pandang agama, maka sangat perlu kiranya membuka ijtihad dengan bentuk lain, ijtihad jama'iy (kolektif). Perkembangan ilmu umum modern terkait erat dengan proses istinbath fikih. Ilmu umum modern sangat mungkin memberikan batasan pada sebagian masalah yang masih menjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Seperti halnya kita meminjam sudut pandang ilmu umum modern dalam masalah istihalah (perubahan bentuk). Ketika kita dihadapkan pada munculnya produk-produk baru seperti jelatin, sabun dan lain-lain yang dibuat dengan proses kimiawi, di mana materi dasarnya berasal dari barang yang haram, akan tetapi sekarang kita ragu apakah benar produk tersebut telah melewati fase istihalah? Apakah proses kimiawi telah mengantarkannya pada istihalah atau tidak? Begitupun kasus menopause bagi seorang perempuan, bisa dilacak dengan ilmu umum modern masa kini. Pelbagai penelusuran ilmiah pada masalah ini dapat memperkuat sebagian hadis, atau mengharuskan ta'ammul pada sebagian yang lain, ketika ilmu umum modern berbicara bahwa menopause terjadi pada umur tertentu misalkan, sedangkan hadis berbicara bahwa menopause terjadi pada batasan umur yang lain. Seorang ahli fikih pun dapat memanfaatkan penemuan ilmiah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam hal ini.

Terlebih masa kini penuh dengan pelbagai perubahan, tantangan dan kasus-kasus kontemporer, hingga mendorong beberapa ilmuwan dan pemikir modern seperti Turabi dan Qaradhawi bersemangat mengajak pada pentingnya mereview syarat-syarat kelaikan berijtihad, dan berkesimpulan bahwa penting menjadikan ilmu umum dan sosial sebagai salah satu bahan berijtihad di masa kini.

Maka bisa dikatakan bahwa bersatunya individu-individu yang mempunyai kelaikan berijtihad secara kolektif demi mencapai hukum yang diinginkan Allah atau demi menjawab kenyataan hidup sesuai arahan syara' adalah sebuah kewajiban yang akan mendapat pahala karena melaksanakannya dan akan dikenai hukuman bila meninggalkannya tanpa alasan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ijtihad itu sesungguhnya adalah suatu kreasi seorang pemikir hukum Islam dalam melakukan kajian dan penelitian tentang nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, untuk dikomunikasikan dengan realitas atau melibatkan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan. Rumusan semacam ini jelas memperlihatkan adanya unsur realitas yang dijadikan sebagai sasaran dari produk ijtihad yang dilakukan seorang ahli hukum, supaya hukum yang dihasilkan melalui ijtihad betul-betul aktual dan sejalan dengan realitas yang ada pada masyarakat, yang antara satu sama lain tidak sama. Oleh karena itu, melalui ijtihad inilah akan terbuka kemungkinan terjadinya fiqh yang bersifat regional atau nasional, fiqh ala Indonesia umpamanya.

Dengan demikian, dewasa ini, diperlukan al-ijtihad fi al-waqi' (ijtihad terhadap realitas). al-Ijtihad fi al-waqi' dimaksudkan pada dasarnya adalah mengetahui realitas dari suatu lingkungan, geografi, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan hal-hal yang terkait dengan perubahan. Pengetahuan-pengetahuan semacam ini menjadi penting ketika dilakukan suatu kreasi ijtihad. Hal ini, karena dalam kenyataan sejarah bahwa bangsa-bangsa, dan tradisi-tradisi mereka tidaklah sama, tidak dalam satu jalan atau satu aturan yang tetap, melainkan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masa dari satu situasi ke situasi yang lain. Perubahan dan perbedaan tersebut juga terjadi pada individu, sosial, daerah-daerah, wilayah-wilayah dan masa-masa tertentu.<sup>8</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan di atas maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi diskursus fokus

tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana Urgensi Upaya Membangun Ijtihad Kolektif Sebagai Upaya Istinbat Al Ahkam Terhadap Peristiwa Kekinian.
2. Bagaimana Cara Kerja Ijtihad Kolektif Sebagai Upaya Istinbat Al Ahkam Terhadap Peristiwa Kekinian.

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Sebagai Upaya Menganalisis Bagaimana Urgensi Upaya Membangun Ijtihad Kolektif Sebagai Upaya Istinbat Al Ahkam Terhadap Peristiwa Kekinian.
2. Sebagai Upaya Menganalisis Bagaimana Cara Kerja Ijtihad Kolektif Sebagai Upaya Istinbat Al Ahkam Terhadap Peristiwa Kekinian.

### D. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis dan Pendekatan

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan/ Bibliographic Research dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep, dan ide. Pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data atau teori yang telah diperoleh.<sup>12</sup> Sedangkan teori yang dipilih dalam penelitian ini adalah teori-teori ijtihad kontemporer.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta dan catatan.<sup>13</sup> Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>14</sup>

Suharsimi Arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, dan notulen rapat.<sup>15</sup>

#### 3. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pengolahan dan analisis data atau informasi dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima secara akal sehat (common sense) dalam konteks masalahnya secara keseluruhan, untuk itu data atau informasi tersebut dihubungkan-hubungkan dan dibanding-bandingkan satu dengan yang lain.<sup>16</sup>

### E. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### 1. Urgensi Upaya Membangun Ijtihad Kolektif Sebagai Upaya Istinbat Al Ahkam Terhadap Peristiwa Kekinian.

Bila kita kembali kepada kamus-kamus bahasa, akan kita dapati pengertian dan makna yang sama dari kata ijtihad. Mereka sepakat bahwa kata ijtihad merupakan ifti' al dari kata al-juhdu yang bermakna ath-thaqah (kekuatan), al-wus'u (kemampuan) dan al-masyaqqah (kesulitan). Maka menurut ulama bahasa ijtihad bermakna mengerahkan segenap kemampuan untuk memutuskan perkara dengan cara yang sulit dan penuh kepayahan.<sup>17</sup>

Sedangkan makna ijtihad menurut istilah, kebanyakan ulama sepakat memaknainya sebagai usaha keras ahli fikih. Misalnya definisi yang diberikan oleh Ibnu al-Hajib : Ijtihad adalah upaya keras seorang ahli fikih dalam mengeluarkan segenap kemampuannya untuk

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1986), hlm. 36.

<sup>14</sup> Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 66.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1987), 231.

<sup>16</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994), hlm. 190.

<sup>17</sup> Ibnu Mandzur, 1999. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby. Hlm.. 397

mendapatkan hukum syar'i yang dzanni<sup>18</sup>. Dalam ungkapan lain yang dikemukakan oleh Ibnu al-Hammam dikatakan : ijihad adalah pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk mendapatkan hukum syar'i yang dzanny<sup>19</sup>. Maka ijihad dalam pengertian ini berarti pengerahan kemampuan semaksimal mungkin, sehingga ahli fikih merasa sudah tidak dapat lagi berupaya internasional, bukan lagi negara atau regional. Majma' al-Fiqh al-Islamy al-Dauly (International Islamic Fiqh Academy) yang berpusat di Jeddah menjadi salah satu majma' fiqh setingkat internasional yang sangat representatif untuk melakukan ijihad kolektif yang bersifat internasional. Ijtihad kolektif internasional adalah: "Aktifitas keilmuan yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh para ahli ijihad yang diutus oleh lembaga fikih masing-masing negara, demi mencapai maksud Allah pada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan umat secara umum, atau demi terwujudnya maksud Allah pada kenyataan hidup umat tanpa melihat batas geografi mereka".

Ijtihad kolektif internasional memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Anggotanya cukup dengan perwakilan masing-masing negara. Para perwakilan ini menyampaikan pendapat majma' fiqh negaranya tentang suatu masalah, lalu sesama mereka memusyawarahkan dan melakukan istinbath hukum;
- b. Permasalahan yang diijihadkan terbatas pada masalah yang bersifat universal saja, yang menyangkut kehidupan umat tanpa memperhatikan pengaruh geografi.

Permasalahan lain dari ijihad kolektif ini adalah makna kolektifitas dari ijihad kolektif. Ijtihad dapat dikatakan kolektif bila lahir dari semua ahli ijihad tanpa pengecualian pada sebuah daerah baik secara langsung maupun tidak. Keterlibatan ahli ijihad dalam proses ini adadua macam:

- a. Keterlibatan langsung : ini terjadi pada ijihad pada ruang lingkup negara, maka semua ahli ijihad negara tersebut terlibat secara langsung.
- b. Keterlibatan tidak langsung : ini terjadi pada ijihad dengan ruang lingkup regional dan internasional. Pada ijihad semacam ini tidak diharuskan keterlibatan langsung semua ahli ijihad, tapi cukup dengan

perwakilan.

Kehidupan modern memunculkan permasalahan-permasalahan kompleks yang menyisakan pertanyaan tentang pendapat hukum Islam tentang hal tersebut. Muamalah yang menjadi salah satu bagian dari fikih Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tersebutlah optimalisasi harta zakat sebagai pengembangan dari fikih zakat, wakaf saham sebagai pengembangan fikih wakaf, produk perbankan seperti mudharabah, murabahah, deposito, asuransi dan lain-lain.

Kedokteran yang terus maju juga menyisakan pertanyaan. Penyewaan rahim bagi ibu-ibu yang tidak dapat mengandung sendiri, donor organ tubuh, inseminasi buatan, penggunaan barang haram untuk pengobatan misalnya lemak babi, bayi tabung, euthanasia dan lain-lain, membutuhkan jawaban hukumnya menurut pandangan syara'. Menentukan ini semua tidak dapat dilakukan oleh hanya ulama fikih, melainkan harus ada sinergitas antara ahli fikih, ekonom, dokter dan pakar-pakar lain.

Karenanya keterlibatan pihak lain selain ahli fikih demi tercapainya jawaban yang benar-benar dapat mengakomodir kemaslahatan dan tidak melenceng dari tuntunan syara'. Sebab tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Secara embrional harus diakui, al-Syāfi'ī<sup>20</sup> memiliki andil yang besar dalam pemikiran hukum Islam bagi generasi sesudahnya, termasuk dalam penentuan ruang lingkup ijihad. Dalam karyanya, al-Syāfi'ī telah mengklasifikasikan ilmu menjadi dua macam, ilmu umum dan ilmu khusus. Ilmu umum merupakan ilmu yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun dalam keadaan bagaimanapun, karena menyangkut persoalan mendasar dalam Islam. Ilmu ini meliputi perintah dan larangan yang mutlak harus ditaati. Ilmu ini telah diyakini kebenarannya dan tidak boleh ditakwilkan, serta tidak boleh diperselisihkannya. Sedangkan ilmu khusus adalah ilmu yang berkaitan dengan penjabaran dan rincian-rincian dari kewajiban pokok yang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam ilmu khusus ini terdapat berbagai ruang dan peluang bagi berbagai strategi penafsiran.

Pengklasifikasian ilmu umum yang tidak boleh ditafsirkan, ditakwilkan dan diperselisihkan itulah yang oleh generasi sesudahnya kemudian dikategorikan sebagai hukum-hukum yang qath'i yang tidak boleh disentuh ijihad. Sedangkan ilmu

<sup>18</sup> Ibnu Al-Hajib 1985. *Muntaha al-Wushul wa al-Amali fi 'Ilmai al-Ushul wa al-Jidal*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 43.

<sup>19</sup> Ibnu Al-Hammam, 1983. *Taysir at-Tahrir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h.178.

<sup>20</sup> Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *ar-Risālah* (Jakarta: Dinamika Barakah Utama, tt.), hlm. 154-155

khusus yang bersifat relatif dengan kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman dan perselisihan terhadapnya, dikategorikan sebagai hukum zanni yang menjadi lapangan ijtihad. Sebagai kelanjutan pemikiran al-Syāfi'ī tersebut, para ulama baik klasik maupun modern, dalam karya-karyanya selalu membuat pembatasan ruang lingkup ijtihad. Meskipun dengan redaksi dan istilah yang berbeda, baik eksplisit maupun implisit, mereka selalu memetakan antara dua wilayah yang berbeda bagi ijtihad. Ada wilayah yang boleh dilakukan ijtihad dan wilayah yang sama sekali tidak boleh disentuh ijtihad.

Al-Gazālī<sup>21</sup> misalnya menyatakan, hal-hal yang boleh diijtihadi adalah setiap hukum syara' yang tidak ada dalil qath'inya. Istilah hukum syara' dimaksudkan untuk mengecualikan masalah-masalah yang berhubungan dengan aqliyat dan kalam, karena kebenaran dalam masalah-masalah tersebut hanya satu, dan orang yang benar juga hanya satu serta yang salah berdosa. Padahal, yang dimaksud lapangan ijtihad adalah hal-hal yang apabila ada orang berijtihad dan dalam ijtihadnya salah maka tidak berdosa. Oleh karena itu, kewajiban shalat lima waktu, membayar zakat dan ajaran-ajaran lain yang sudah jelas dan tegas bukanlah menjadi lapangan ijtihad. Alasannya, karena masalah-masalah tersebut telah ditunjuki oleh dalil-dalil yang qath'i, sehingga orang yang menentanginya berdosa.

Al-Amidī<sup>22</sup> dalam karyanya juga mengungkapkan pernyataan yang hampir sama yang menunjukkan adanya pembatasan wilayah ijtihad. Menurutnya, hal-hal yang boleh diijtihadi adalah hukum-hukum syara' yang petunjuk hukumnya bersifat zanni. Istilah hukum-hukum syara' berarti mengecualikan masalah aqliyah dan lugawiyah, sedangkan ungkapan dalil zanni berarti selain masalah yang ditunjuk dalil qat'i, misalnya shalat lima waktu, membayar zakat dan lain-lain. Masalah-masalah ini bukan menjadi wilayah ijtihad, karenanya orang yang salah berijtihad dalam masalah ini akan berdosa. Padahal masalah yang dikategorikan termasuk wilayah ijtihad adalah masalah-masalah

yang jika orang salah dalam berijtihad mengenai persoalan tersebut, dia tidak berdosa.

Sementara itu, Ibnu Qayyim menyatakan keharaman memberi fatwa dan memutuskan hukum dalam persoalan-persoalan agama jika bertentangan dengan nash serta tidak dibolehkan berijtihad dan bertaqlid jika sudah ada nash yang jelas. Jadi, bila sudah ada nash yang jelas maka tidak ada ruang bagi ijtihad.<sup>23</sup> Tidak jauh berbeda, al-Syātībī juga menyatakan, wilayah ijtihad adalah persoalan-persoalan yang belum dijelaskan oleh nas secara tegas, sedangkan persoalan yang petunjuk hukumnya sudah jelas, maka tidak ada ruang sedikitpun bagi penggunaan akal sehingga bukan menjadi wilayah garapan ijtihad.<sup>24</sup>

Ijtihad kolektif dapat mencegah perpecahan umat Islam, karena mereka sepakat dengan hukum yang sama. Banyak masalah yang jika diputuskan dengan ijtihad individual maka akan timbul perselisihan pendapat, misalnya masalah penentuan hilal bulan Ramadhan dan Syawwal. Masalah ini kerap menimbulkan perselisihan dan perdebatan antara pakar keilmuan pada satu negara, hingga kerap menimbulkan perbedaan kelompok. Maka selayaknya permasalahan seperti ini diputuskan lewat lembaga-lembaga ijtihad kolektif.

Ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh semua ahli ijtihad tidak mesti membuahkan satu pendapat yang disepakati. Hanya saja meskipun tidak sampai pada satu kesepakatan pendapat, paling tidak masalah tersebut telah dimusyawarahkan dan diijtihadkan secara kolektif, dan akhirnya mendapatkan kesepakatan mayoritas. Hasil ijtihad kolektif yang disepakati oleh semua ahli ijtihad dapat dinamakan ijma' qath'i, dan karena ia merupakan ijma' qath'i maka tidak boleh seorangpun menyalahi hukumnya. Dan bila hasilnya disepakati oleh sebagian besar ahli ijtihad maka ia dinamakan ijma' mayoritas. Untuk jenis ijma' ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum menyalahinya. Bahkan mereka juga berselisih tentang terbentuknya ijma' atau tidak bila hasil yang diputuskan bukan lahir dari kesepakatan semua pihak.

Ijtihad kolektif merupakan wasilah atau sarana terbentuknya ijma', sedangkan ijma' merupakan tujuan dari adanya ijtihad kolektif. Sebagian pemikir kontemporer ada yang menyamakan antara ijtihad kolektif dengan ijma',

<sup>21</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), II: hlm. 354

<sup>22</sup> Muhammad bin 'Ali al-Amidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Kitāb al- Arabī, 1986), II: hlm. 171.

<sup>23</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'ālamīn* (Beirut: Dār al- Jil, tt), II: hlm. 199.

<sup>24</sup> Al al-Syātībī *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), IV: hlm. 86-89.

dikatakan bahwa *ijma'* yang nyata terjadi merupakan ijtihad kolektif, padahal antara media (wasilah) dengan tujuan merupakan dua hal yang berbeda. *Ijma'* tidak dapat terwujud tanpa adanya ijtihad kolektif yang dilakukan sekelompok ahli ijtihad. Pada saat bersamaan tidak semua ijtihad kolektif menghasilkan *ijma'*, karena kadangkala hasil yang diputuskan tidak menjadi kesepakatan semua orang yang terlibat, melainkan hanya suara mayoritas.

Begitupun dengan *ijma'* sukuti, tidak akan terbentuk tanpa adanya ijtihad kolektif, karena asas *ijma'* sukuti adalah saling dialognya sebagian besar ulama dan menghasilkan keputusan di akhir dialog tersebut sementara yang lain mendiamkan pendapat atau keputusan yang diambil dari dialog atau musyawarah tersebut.

Berdasarkan ini, maka untuk mencapai *ijma'* sukuti atau *i'tibari* tergantung dengan adanya ijtihad kolektif yang terdiri dari sekelompok ahli ijtihad yang mengeluarkan pendapatnya secara terus terang sementara kelompok yang lain mendiamkannya. Alasan tidak diketahuinya hasil ijtihad kolektif oleh kelompok yang lain tidak dapat diterima pada saat ini. Karena meskipun jarak berjauhan namun kecanggihan teknologi membuat sangat mudah mengakses hasil ijtihad kolektif yang dikeluarkan sekelompok ahli ijtihad. Sebuah peristiwa pengambilan keputusan hukum saat ini dapat diakses secepat mungkin dengan bantuan teknologi modern. Sehingga bila keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan maksud *syara'*, akan serta merta dibantah pihak lain.

Terbentuknya *majma'-majma'* (lembaga-lembaga fatwa) baik bersifat nasional, regional dan internasional menjadikan ijtihad kolektif sangat mungkin dilakukan. Keputusan yang disepakati oleh seluruh anggota lembaga ini dapat dianggap sebagai bentuk baru dari *ijma'*, yaitu *ijma'* modern, sebagaimana perkataan Abdul Wahhab Khallaf: "*Ijma'* dengan definisi dan rukun-rukunnya yang telah kami jelaskan tidak mungkin terwujud jika diserahkan kepada setiap orang dari umat Islam dan bangsanya, akan tetapi dapat terwujud jika yang memegang urusan ini adalah pemerintahan Islam. Setiap pemerintahan dapat menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk berijtihad, atau dengan memberikan ijtihad kepada orang yang memiliki syarat-syarat ini. Dengan demikian pemerintah tahu para ahli ijtihadnya dan pendapat-pendapat mereka terhadap perkara apapun yang terjadi. Jika pemerintah sepakat dengan pendapat ahli ijtihadnya pada perkara yang terjadi, dan seluruh ahli ijtihad di seluruh pemerintahan Islam sepakat atas hukum yang satu terhadap perkara tersebut, maka ini menjadi *ijma'*, dan hukum yang diijma'kan ini menjadi hukum *syara'* yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam."

## 2. Bentuk Kolektif Sebagai Upaya Istinbat Al Ahkam Terhadap Peristiwa Kekinian

Banyak pemikir Muslim memandang metodologi ijtihad klasik tanpa cacat epistemologis. Ajakan sejumlah ulama Indonesia untuk mengubah pola bermazhab dari yang *qawli* ke *manhajī* mengandung pengertian bahwa metodologi klasik yang telah dikerangkakan oleh para ulama dahulu memang sudah dianggap tuntas dan sempurna. Sehingga, kewajiban umat yang datang kemudian bukan untuk mengubahnya, tetapi mengikuti dan melaksanakannya. Di sini, sebuah metodologi yang sejatinya lahir dari "pabrik" intelektualitas manusia yang nisbi telah diposisikan sebagai sesuatu yang mutlak.

Dewasa ini kita perlu mengkaji kembali usul fikih dalam konteks hubungannya dengan realitas kehidupan. Sebab, produk-produk usul fikih dalam tradisi pemikiran fikih kita masih bersifat abstrak dan berupa wacana teoritis yang tidak mampu melahirkan *fiqh* sama sekali dan justru melahirkan perdebatan yang tidak kunjung selesai. Padahal fikih dan usul fikih semestinya terus berkembang dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan modern.

Ijtihad secara definitif, penggunaan dan posisinya dalam sumber Islam masih menjadi perbedaan dan pertanyaan apalagi dikaitkan dengan pertanyaan bahwa ijtihad telah tertutup. Padahal peradaban Islam mencapai puncak tertinggi karena kreatifitasnya dan intervensi para ulama dalam inlepi etasi yang mandiri terhadap Islam secara keseluruhan. Dari itu semua siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut, apakah karena kristalisasi dan syarat-syarat yang sulit dijangkau, atau yang menurut Iqbal karena kemalasan intelektual, terutama pada masa kebangkitan spiritual telah mengubah pemikir-pemikir besar sebagai mitos.

Oleh karena itu, kalau ijtihad menjadi suatu alternatif yang harus direalisasikan menuju ke arah reformasi hukum Islam dan menghidupkan jiwa *syari'ah*, yang menarik badalah konsep ijtihad yang bagaimanakah yang relevan untuk dapat diterapkan kaitannya dengan pembaharuan pemikiran Islam khususnya hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas kiranya tepat apabila peneliti ketengahkan seorang tokoh yang sangat berkompeten seputar ijtihad dan pembaharuan pemikiran hukum Islam dewasa ini. Tokoh tersebut tidak lain adalah Yusuf al-Qaradawi. Ia



menawarkan konsep ijtihad kontemporer yang dipandang menjadi ijtihad alternatif dalam masalah-masalah kontemporer dan pembaharuan hukum Islam.

Dibukanya peluang ijtihad oleh Nabi kepada para sahabat itu mempunyai dampak positif, dengan adanya legalisasi syar'ī bagi para ulama pasca Rasulullah untuk melakukan kajian hukum tersebut dan terbentuknya suatu metode kajian hukum yang mendapat legalitas dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan selanjutnya,<sup>25</sup> sehingga pada masa sahabat setelah Rasulullah wafat, kegiatan ini sangat hidup dengan tokoh-tokoh besar, seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abu Talib, Zaid bin Sābit, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya.

Ibnu al-Hajib, Ibnu al-Hammam dan asy-Syaukani berpendapat bahwa ijtihad dibatasi pada pengerahan kemampuan seorang ahli fikih, namun kita dapati sebagian ulama ushul yang lain memaknai ijtihad tidak hanya sebatas itu. Mereka mengartikan ijtihad pada sejauh mana kemampuan yang dimiliki seseorang, baik ia ahli bahasa, ahli fikih, ahli hadis ataupun ahli ilmu kalam. Karenanya mereka mendefinisikan ijtihad sebagai : "Kemampuan yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum fara' dari dalil-dalilnya yang terperiinci"<sup>26</sup>.

Imam az-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai berikut : "Kemampuan yang dipergunakan untuk mendapatkan hukum dari tempatnya.

Begitupun Ibnu Hazm telah mendefinisikan ijtihad tanpa melekatkan kata al-fakih. Dalam kitabnya al-Ihkam ia berkata : "Ijtihad adalah pengerahan kemampuan atas hukum sebuah peristiwa dimana hukum tersebut sebenarnya sudah ada". Ia mengatakan bahwa sebenarnya ijtihad mengeluarkan hukum yang sudah ada, karena seluruh hukum syara' diyakini telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala tanpa ada perselisihan akan hal ini, dan keberadaannya ini diketahui oleh kebanyakan ulama, meskipun sebagian manusia tidak dapat mengetahuinya"<sup>27</sup>.

Sebagian ulama bahkan menyamakan ijtihad dengan qiyas, misalnya yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i :

<sup>25</sup> Sya'ban Muhammad Isma'īl, *Al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Nahd'ah al-Mis'iyah, 1985), hlm. 235.

<sup>26</sup> Al-'Ubady. t.t. *al-Ayat al-Bayyinah 'ala Syarh Jam'i al-Jawami'*. Kairo: Mathba'ah al-Halaby, hlm. 245.

<sup>27</sup> Ibnu Hazm., 1997. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 2440.

"Ditanyakan : Apakah itu Qiyas? Apakah ia sama dengan ijtihad? Ataukah keduanya berbeda?, Aku menjawab : Dua nama tetapi memiliki satu arti". Sedangkan qiyas yang disamakan dengan ijtihad menurut Imam asy-Syafi'i adalah : "Sesuatu yang dicari berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam al-Quran dan hadis, karena keduanya ilmu yang benar yang harus dicari...dan kesesuaiannya terdapat pada dua hal : pertama, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu dalam nashnya berdasarkan sebuah makna, kalau kita temukan makna tersebut pada sebuah peristiwa yang tidak ada nashnya dalam al-Quran maupun hadis, maka kita tetapkan keharaman atau kehalalannya, karena peristiwa tersebut mengandung makna halal atau haram seperti yang ada dalam nash..., kedua, kita menemukan sebuah permasalahan yang mirip dengan hukum nash dan hukum yang bukan dari nash, dan kita tidak dapati sesuatu yang paling mirip dari keduanya, maka kita lekatkan permasalahan tersebut dengan hukum yang layak untuk digandengkan..."<sup>28</sup>

Maka ijtihad berdasarkan gambaran di atas sama dengan qiyas, sebagaimana yang dipertegas oleh ar-Razy sebagaimana dinukil oleh az-Zarkasyi dalam kitabnya al-Bahr al-Muhith : "Nama Ijtihad dalam pengertian syara' mengandung tiga makna : pertama, qiyas syar'ī, karena 'illat ketika tidak menjadi penyebab hukum karena bisa jadi keberadaan 'illat kosong dari hukum, maka ilmu tentang illat itu tidak sampai pada apa yang dipinta, karenanya jalan ke sana harus dengan ijtihad. Kedua, sesuatu yang menguasai sebagian besar dzan tanpa 'illat, seperti ijtihad tentang air, qiblat, penaksiran nilai barang-barang yang rusak, mahar mitsil, mut'ah, nafkah dan lain-lain. Ketiga, istidlal dengan ushul..."

Bila menilik perbedaan cara pendefinisian ijtihad di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dan beraneka ragamnya definisi menjadi penegas terbukanya kemungkinan revisi atas definisi ijtihad klasik, atau bahkan ditambahkan unsur-unsur baru dalam definisi ijtihad yang lebih relevan untuk zaman sekarang. Bahkan suatu hal yang sangat kontradiktif dengan fleksibilitas (murunah) Islam bila hanya terpaku pada definisi-definisi klasik tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi di masa kini.

Karenanya di antara pemikir kontemporer ada yang mendefinisikan ijtihad yang disesuaikan dengan perubahan zaman sekarang dengan : "Ijtihad adalah pekerjaan ilmiah yang sistematis yang dilakukan seseorang yang memiliki kemampuan dasar-dasar ilmiah dan saintis yang spesifik pada waktu tertentu dengan tujuan sampai kepada maksud Allah

<sup>28</sup> Asy-Syafi'i. 1999. *ar-Risalah*. Beirut: Dar an-Nafais, hlm. 47.

dalam wahyunya dalam sebuah permasalahan, dan bermaksud sampai pada pemahaman yang tajam atas kenyataan hidup manusia, sehingga wahyu Allah tersambung dengan kenyataan hidup manusia, dan kenyataan hidup manusia berjalan selaras dengan ketentuan-ketentuan wahyu dan arahan-arahnya, maka wahyu berlaku atas kejadian sesungguhnya, dan kenyataan berjalan sesuai ketentuan wahyu. Sano— pemilik definisi di atas menegaskan bahwa perubahan definisi di atas sebagai sebuah upaya melihat hakikat proses ijtihad yang dianggap sebagai pemikiran yang paling tinggi, dan pelakunya harus memiliki kemampuan pemikiran dan kecerdasan yang lurus.

Begitupun, faktor-faktor yang menolong seseorang mampu melakukan proses ini dianggap sebagai faktor yang dapat berubah sesuai dengan perubahan masa dan tempat, dan terpengaruh dengan nuansa pengetahuan dan keunikan tantangan yang ada di masa pelaku ijtihad itu hidup. Sehingga sangat perlu untuk meninjau ulang secara terus menerus faktor-faktor ini hingga tepat dan sesuai dengan nuansa pengetahuan dan kondisi pemikiran yang berkembang. Perlu ditegaskan, teori ijtihad yang diharapkan haruslah mengakomodir dua tujuan utama, yaitu: pertama, sampai kepada maksud Allah yang tersimpan dalam kasus-kasus dan permasalahan yang berbeda-beda. Kedua, sampai pada implementasi maksud Allah terhadap kenyataan individu dan kelompok. Ini dapat dilakukan setelah memahami kenyataan dengan pemahaman yang mapan sesuai dengan pemahaman wahyu

Ijtihad ada dua macam, ijtihad individu dan ijtihad jama'iy (kolektif). Definisi-definisi yang sering dikemukakan para ahli ushul biasanya berkisar pada ijtihad individu, hingga sangat sulit menemukan definisi ijtihad kolektif dalam buku-buku ushul fikih klasik. Tetapi bukan berarti ijtihad kolektif dengan makna aktifitas pemikiran yang dilakukan orang yang punya kelaikan berijtihad pada satu kurun waktu, tidak ada dan tidak dikenal mereka. Dengan bukti seperti adanya definisi ijma' menurut ahli usul fikih yang bermakna : “kesepakatan seluruh mujtahid pada satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum ijtihadi yang mempunyai sandaran syar' i”<sup>29</sup>.

Dengan memperhatikan konsep ijma' sebagai salah satu hasil dari proses musyawarah dan dialog antara ulama yang memiliki kelaikan berijtihad pada satu masa atas suatu perkara atau kasus, menunjukkan kepada kita bahwa pemahaman ijtihad kolektif sudah ada dalam benak

ahli ushul fikih, karena tidak mungkin terjadi ijma' tanpa adanya ijtihad kolektif. Maka ijtihad kolektif merupakan pendahuluan yang harus ada bagi terwujudnya ijma'. Dapat dikatakan semua ijma' menghendaki adanya ijtihad kolektif, tetapi tidak semua ijtihad kolektif menghasilkan ijma'. Karena orang-orang yang melakukan proses konsensus bisa jadi bersepakat semua maka lahir lah ijma' asli.

Para ahli ijtihad (mujtahid) dan lembaganya (mujtama') berbeda karena perbedaan geografi, kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial. Karenanya penting untuk memetakan ijtihad kolektif berdasarkan geografi, karena dengan adanya perbedaan geografi akan timbul pengaruh kebudayaan, adat dan tradisi yang berbeda pula terhadap permasalahan baru dan bersifat umum.

Pada masa kini ijtihad kolektif dibagi pada tiga bentuk :

1. Ijtihad kolektif bersifat nasional;
2. Ijtihad kolektif bersifat regional;
3. Ijtihad kolektif bersifat internasional.

Masyarakat pada saat ini bersatu berdasarkan letak geografinya dalam bentuk negara, regional dan internasional. Setiap negara memiliki karakteristik sendiri, adat dan kebiasaan, begitupun setiap regional ataupun masyarakat dunia. Permasalahan yang muncul pun kadangkala berbeda antara tingkat nasional, regional dan internasional. Maka sangat penting membagi ijtihad kolektif pada tiga bentuk di atas dengan penjelasan sebagai berikut.

#### 1. Ijtihad Kolektif Bersifat Nasional

Ijtihad kolektif bersifat nasional adalah “Aktifitas ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan para ahli ijtihad sebuah negara, demi mencapai maksud Allah pada setiap permasalahan yang menyentuh kehidupan masyarakat umum di negara tersebut, atau demi mencapai implementasi maksud Allah yang tepat terhadap peristiwa yang dialami masyarakat.”

Memperhatikan definisi di atas, maka terlihat bahwa ijtihad kolektif bersifat nasional juga mengandung kaidah-kaidah umum ijtihad kolektif yang tersebut di atas. Hanya saja negara memiliki karakteristik tersendiri, maka perlu ditambahkan kaidah lain untuk ijtihad kolektif bersifat nasional ini, yaitu :

- a. Keharusan bergabungnya semua ahli ijtihad di negara tersebut haqiqatan (de facto) atau hukman (de jure), berdasarkan ini maka tidak dapat disebut ijtihad kolektif bila tidak semua ahli ijtihad negara tersebut bergabung dalam proses penggalan (istinbath) hukum dan bila tidak semua ahli ijtihad diberikan kesempatan untuk

<sup>29</sup> Az-Zarkasyi. 1992. *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, hlm. 486.

mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung maupun tidak;

- b. Membatasi hanya pada ahli ijthidat negara tersebut tanpa keterlibatan ahli ijthidat negara lain, karena ahli ijthidat negara setempat lebih tahu keadaan negara dan masyarakatnya, maka tidak bijaksana bila meminta pihak luar memutuskan hukum permasalahan negara tersebut;
- c. Keharusan menghubungkan permasalahan yang muncul dengan kehidupan seluruh warga negara atau mayoritasnya. Memisahkan permasalahan dengan kenyataan hidup masyarakat negara setempat akan menimbulkan perbedaan pendapat yang akan berujung pada perpecahan

Interaksi antara pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya merupakan sebuah pendekatan yang tepat dalam pembentukan produk hukum Islam. Pendekatan ini penting karena dua hal :

Pertama, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, dan kedua, untuk memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam sekarang agar tidak ragu-ragu –bila merasa perlu-melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum karena sejarah telah membuktikan, bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukannya, tanpa sedikitpun merasa keluar dari hukum Islam<sup>30</sup>

## 2. *Ijthidat Kolektif Bersifat Regional*

Yang dimaksud regional adalah kumpulan beberapa negara yang berdekatan yang memiliki kesamaan adat istiadat dan budaya. Ijthidat kolektif bersifat regional adalah : “Aktifitas ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh para ahli ijthidat yang diutus oleh masing-masing negaranya, demi mencapai maksud Allah pada masalah-masalah yang menyentuh kehidupan orang-orang yang hidup di negara-negara tersebut, atau demi aplikasi maksud Allah yang tepat terhadap kenyataan hidup mereka.

Kaidah-kaidah umum ijthidat kolektif juga berlaku pada ijthidat kolektif regional, hanya saja ada karakteristik tersendiri bagi ijthidat ini yaitu :

- a) Anggota ijthidat kolektif ini terdiri dari para ahli ijthidat yang diutus dari negara-negara yang berada di regional tersebut. Karakteristik ini menimbulkan konsekuensi keharusan adanya majma’ fiqh pada tingkat negara yang selanjutnya

pada saat yang bersamaan juga mengharuskan adanya majma’ fiqh di tingkat regional

- b) Tidak disyaratkan dalam ijthidat kolektif regional ini bergabungnya semua ahli ijthidat dari negara tersebut, melainkan cukup dengan perwakilannya saja. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan saling mendukung antara majma’ fiqh satu negara dengan negara lainnya dalam bingkai sharing informasi dan musyawarah. Perwakilan dari masing-masing negara dapat mengutarakan pendapatnya yang sesuai dengan kondisi negaranya di forum istinbath hukum tingkat regional
- c) Ijthidat kolektif regional ini harus mencermati masalah-masalah umum yang terkait dengan kehidupan regionalnya. Dengan ini maka hendaknya dibatasi permasalahan yang dibahas pada ijthidat kolektif regional khusus pada masalah-masalah yang terjadi dan terkait dengan negara-negara anggotanya.

## 3. *Ijthidat Kolektif Bersifat Internasional*

Banyak masalah-masalah kontemporer yang bersifat lebih luas dan menyentuh kehidupan masyarakat internasional. Masalah-masalah ini lebih tepat diputuskan oleh majma’ fiqh setingkat

internasional, bukan lagi negara atau regional. Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dauly (International Islamic Fiqh Academy) yang berpusat di Jeddah menjadi salah satu majma’ fiqh setingkat internasional yang sangat representatif untuk melakukan ijthidat kolektif yang bersifat internasional. Ijthidat kolektif internasional adalah: “Aktifitas keilmuan yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh para ahli ijthidat yang diutus oleh lembaga fikih masing-masing negara, demi mencapai maksud Allah pada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan umat secara umum, atau demi terwujudnya maksud Allah pada kenyataan hidup umat tanpa melihat batas geografi mereka”.

Ijthidat kolektif internasional memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Anggotanya cukup dengan perwakilan masing-masing negara. Para perwakilan ini menyampaikan pendapat majma’ fiqh negaranya tentang suatu masalah, lalu sesama mereka memusyawarahkan dan melakukan istinbath hukum;
- b) Permasalahan yang diijthidatkan terbatas pada masalah yang bersifat universal saja, yang menyangkut kehidupan umat tanpa memperhatikan pengaruh geografi.

<sup>30</sup> Atho Muzhar. 2000. *Membaca Gelombang Ijthidat: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, hlm. 105.

Permasalahan lain dari ijtihad kolektif ini adalah makna kolektifitas dari ijtihad kolektif. Ijtihad dapat dikatakan kolektif bila lahir dari semua ahli ijtihad tanpa pengecualian pada sebuah daerah baik secara langsung maupun tidak. Keterlibatan ahli ijtihad dalam proses ini adadua macam:

1. Keterlibatan langsung : ini terjadi pada ijtihad pada ruang lingkup negara, maka semua ahli ijtihad negara tersebut terlibat secara langsung.
2. Keterlibatan tidak langsung : ini terjadi pada ijtihad dengan ruang lingkup regional dan internasional. Pada ijtihad semacam ini tidak diharuskan keterlibatan langsung semua ahli ijtihad, tapi cukup dengan perwakilan.<sup>31</sup>

Kehidupan modern memunculkan permasalahan-permasalahan kompleks yang menyisakan pertanyaan tentang pendapat hukum Islam tentang hal tersebut. Muamalah yang menjadi salah satu bagian dari fikih Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tersebutlah optimalisasi harta zakat sebagai pengembangan dari fikih zakat, wakaf saham sebagai pengembangan fikih wakaf, produk perbankan seperti mudharabah, murabahah, deposito, asuransi dan lain-lain.

Kedokteran yang terus maju juga menyisakan pertanyaan. Penyewaan rahim bagi ibu-ibu yang tidak dapat mengandung sendiri, donor organ tubuh, inseminasi buatan, penggunaan barang haram untuk pengobatan misalnya lemak babi, bayi tabung, euthanasia dan lain-lain, membutuhkan jawaban hukumnya menurut pandangan syara'. Menentukan ini semua tidak dapat dilakukan oleh hanya ulama fikih, melainkan harus ada sinergitas antara ahli fikih, ekonom, dokter dan pakar-pakar lain.

Karenanya keterlibatan pihak lain selain ahli fikih demi tercapainya jawaban yang benar-benar dapat mengakomodir kemaslahatan dan tidak melenceng dari tuntunan syara'. Sebab tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

## F. PENUTUP

Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat dan permasalahan yang muncul juga semakin kompleks maka perlu kiranya mereview teori ijtihad klasik agar diselaraskan dengan kekinian, sehingga ijtihad sebagai motor dinamisasi hukum Islam akan terus bergerak.

Ijtihad kolektif merupakan kewajiban yang harus dilakukan pada masa kini, karena banyaknya kasus yang berkelindan didalamnya sisi fikih dan sisi keilmuan yang lain, ekonomi, sosial, kedokteran dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan pandangan dari pakar pada bidangnya, bukan hanya dalam perspektif fikih saja.

*International Islamic Fiqh Academy* yang berpusat di Jeddah dapat dijadikan representasi ijtihad kolektif mengingat keanggotaannya yang besar dan mencakup puluhan negara Islam. Aktifitas *istinbath hukum* di lembaga ini akan mendorong lembaga lain yang lebih kecil cakupannya seperti tingkat negara atau regional.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd. al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dār al-Qalām, 1878.
- Josep Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Jogjakarta: Islamika, 2003.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uşul* Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971).
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1322 H.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: ad-Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya` 'Ulum ad-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1986.

<sup>31</sup> Qutb Mushtafa Sano. 2000. *Adawat an-Nadhar al-Ijtihadi al-Mansyud fi Dhau' i al-Waqi' al-Muashir*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, h. 55-56

- Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1987.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994.
- Hazm, Ibnu. 1997. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Darel-Qalam Mandzur, Ibnu. 1999. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby.
- Mudzhar, H.M. Atho Muzhar. 2000. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Sano, Qutb Mushtafa. 2000. *Adawat an-Nadhar al-Ijtihadi al-Mansyud fi Dhau'i al-Waqi' al-Muashir*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah.

